

CYNOFF®

50 EC

Bahan aktif : sipermetrin 50g/l
Isi : 1 liter



INSEKTISIDA HIGIENE LINGKUNGAN

Untuk pengendalian vektor penyakit pada manusia racun kontak dan lambung. Obat ini adalah pelatikan yang dapat diemulsikan berwarna kuning pucat. Untuk mengendalikan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Culex sp.* dalam dan luar ruangan.

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI

PERHATIAN

PERINGATAN BAHAYA

Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit, mata dan pernafasan. Berbahaya terhadap lebah, ikan, hewan peliharaan, ternak, binatang buas, dan burung liar.

PETUNJUK KEAMANAN

Pada waktu menggunakan insektisida jangan makan, minum, atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, dan menyemprot, pakailah sarung tangan, topeng muka, baju berlengan panjang, dan celana panjang. Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan bagian badan lainnya yang terkena insektisida dengan air dan sabun. Setelah digunakan, bersihkanlah dengan banyak air semua alat untuk menarik dan alat lainnya serta pakaian pelindung. Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan insektisida ini atau wadah bekasnya. Jauhkan hewan peliharaan dari daerah yang diperlakukan dengan insektisida ini. Simpanlah insektisida dalam keadaan rapat, di tempat sejuk, terkunci, serta jauh dari jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan minuman, serta jauh dari api. Rusakkanlah wadah bekas dan tanamlah di dalam tanah sekurang-kurangnya 0.5 meter dari permukaan tanah serta jauh dari sumber air dan pemukiman.

GEJALA DINI KERACUNAN

Influenza berat, gangguan syaraf, gemeteran dan ataxia. Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segeralah berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

- Apabila insektisida tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan cara menggigit tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan.

- Apabila insektisida terhisap, bawalah segera penderita ke tempat yang berudara segar dan bila perlu berilah pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.

- Apabila insektisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih sebanyak-banyaknya selama 15 menit.

- Apabila insektisida mengenai kulit, tanggalkan pakaian yang terkena insektisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.

PERAWATAN OLEH DOKTER

Perawatan sifatnya simptomatik. Apabila timbul gejala alergi, berilah anti-histamin. Apabila menyebabkan gangguan syaraf, berilah pentobarbital.

PETUNJUK PENGGUNAAN*

Tujuan	Jenis Hama	Dosis formulasi	Cara Aplikasi
Digunakan di dalam dan luar ruangan	Nyamuk :		
	<i>Aedes aegypti</i> <i>Culex quinquefasciatus</i>	150 ml/ha 150 ml/ha	Pengkabutan Pengasapan (thermal fogging)

* Hanya digunakan sesuai petunjuk

Pemegang pendaftaran :

PT Bina Guna Kimia

Jl. HR Rasuna Said Kav B-4, Jakarta - 12910

Telp. (62-21) 2934 3100

Fax. (62-21) 2934 3110

Emergency Call : 0800 1 4014

No. Batch : 7100038
Tanggal Produksi : OCT 18
Tanggal Kadaluarsa : OCT 21

No. Pendaftaran :
RI. 06090120124258

**SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN
JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK**

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**
**DIRECTORATE GENERAL
OF
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES**
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No. : 669/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number
532/Kpts/SR.330/8/2017

We hereby certify that :

Company name : **PT Bina Guna Kimia**
Company address : **Gedung Wisma Kodel Lantai 10 Jl. HR Rasuna
Said Kav. B4
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan**

Is recognized as the registration holder of the following product :

Trade name : **CYNOFF 50 EC**
Common name and content of a.i. : **Cypermethrin : 50 g/l**
Registration number : **RI. 06090120124286**

The product mentioned above is officially registered.

Expiry: 30 August 2022

Jakarta, 25 September 2017

Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature
since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP).
Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 532/Kpts/SR.330/8/2017

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan izin tetap atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida.
- KEDUA** : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.
- KETIGA** : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:
- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
 - c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
SULAIMAN


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 532/Kpts/SR.330/8/2017
 TENTANG
 PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

PESTISIDA PENDAFTARAN ULANG

1	ABACEL 18 EC abamektin (<i>abamectin</i>): 18 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Bawang merah : ulat grayak <i>Spodoptera exigua</i>	Penyemprotan volume tinggi: 0,75-1 ml/l	PT. Excel Meg Indo RI. 01010120124331	
2	ABENZ 22 EC emamektin benzoat (<i>emamectin benzoate</i>): 22 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Tomat: penggerek buah <i>Helicoverpa armigera</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1 ml/l	PT. Advansia Indotani RI. 01010120124271	
3	AGGRESSIVE 25 EC deltametrin (<i>deltamethrin</i>): 25 g/l	Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Cabai: ulat grayak <i>Spodoptera litura</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 ml/l	PT. Global Agrotech RI. 01010120072836	
4	AGMECTIN 20 EC abamektin (<i>abamectin</i>): 20 g/l	Insektisida sistemik, racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan	Bawang merah : ulat grayak <i>Spodoptera exigua</i>	Penyemprotan volume tinggi: 1,5 - 2 ml/l	PT. Agspec Indonesia RI. 01010120124198	

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan
COZEB 80 WP

Mangga:
penyakit bercak daun
Stigmata mangiferae

Penyemprotan volume tinggi:
2 g/l

Semangka :
penyakit antraknosa
Colletotrichum lagenarium

Penyemprotan volume tinggi:
2,25 - 3 g/l

Tembakau :
penyakit lanas
Phytophthora nicotianae

Penyemprotan volume tinggi:
2 g/l

Tomat :
penyakit hawar daun
Phytophthora infestans

Penyemprotan volume tinggi:
2 g/l

42 CYNORF 50 EC

sipermetrin
(cypermethrin); 50 g/l

Pestisida pengendalian vektor
penyakit pada manusia racun
kontak dan lambung berbentuk
pekatan yang dapat diemulsikan

Pengasapan (thermal fogging) : PT. Bina Guna Kimia
150 ml/ha

Nyamuk di dalam dan di luar ruangan :
Aedes aegypti
Culex quinquefasciatus

Pengkabutan (ULV) :
150 ml/ha

Kalimat peringatan:
Tidak boleh digunakan oleh
perorangan, hanya digunakan
oleh petugas Dinas Kesehatan/
pest control



NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan			Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	4	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3			5	6	7

167 ZYCHATE 25 WP

imidakloprid
(imidacloprid): 25%

Insektisida racun kontak, lambung dan sistemik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan

Cabai:
ulat grayak
Spodoptera litura

Padi:
wereng coklat
Nilaparvata lugens

Penyemprotan volume tinggi:
0,5 g/l

Penyemprotan volume tinggi:
1,5 - 2 g/l

CV. Abadi Jaya RI. 01010120072695

* Pestisida terbatas



Lembar Data Keselamatan
Cynoff 50EC

No. SDS : FO003481-A
Tanggal Revisi: 2016-05-26
Format: Na
Versi 1.02



1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Pengidentifikasi produk

Nama Produk Cynoff 50EC

Sarana identifikasi lainnya

Code Produksi FO003481-A

Sinonim CYPERMETHRIN (FMC 30980); (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (CAS name); cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (IUPAC name)

Bahan aktif Cypermethrin

Kelompok Unsur Kimia Pestisida piretroid

Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan

Penggunaan yang Dianjurkan: Insektisida

Pembatasan penggunaan Gunakan seperti yang direkomendasikan oleh label

Alamat Produsen

FMC Corporation
2929 Walnut Street
Philadelphia, PA 19104
(215) 299-6000 (General Information)
msdsinfo@fmc.com (E-Mail General Information)

Nomor telepon darurat

Untuk keadaan darurat kebocoran, kebakaran, tumpahan, atau kecelakaan, segera hubungi:
+1 800 / 424 9300 (CHEMTREC - Amerika Serikat)
+1 703 / 527 3887 (CHEMTREC - Gabungan - Semua Negara Lain)
Darurat Medis:
(800) 331-3148 (Amerika Serikat dan Kanada)
+1 (651) 632-6793 (Semua Negara Lain - Gabungan)

2. IDENTIFIKASI BAHAYA

Klasifikasi

Status Peraturan OSHA

Bahan ini dianggap berbahaya berdasarkan Standar Komunikasi Bahaya (Hazard Communication Standard) OSHA (29 CFR 1910.1200)

Toksitasitas akut - Oral	Kategori 3
Toksitasitas akut - Penghirupan (Debu/Kabut)	Kategori 4
Kerusakan/iritasi parah pada mata	Kategori 1

Sensitisasi kulit	Kategori 1B
Karsinogenisitas	Kategori 2
Toksitas pada organ target spesifik (paparan tunggal)	Kategori 3
Toksitas pada organ target spesifik (paparan berulang)	Kategori 2
Toksitas aspirasi	Kategori 1
Cairan mudah menyala	Kategori 3

Unsur Label GHS, termasuk pernyataan pencegahan

Ikhtisar Kondisi Darurat

Bahaya

Pernyataan Berbahaya

H301 - Toksik jika tertelan
H304 - Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran pernapasan
H317 - Bisa menyebabkan reaksi alergi pada kulit
H318 - Menyebabkan kerusakan serius pada mata
H332 - Berbahaya jika terhirup
H335 - Bisa menyebabkan iritasi pernapasan
H351 - Diduga menyebabkan kanker
H373 - Bisa menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang

Bahaya fisik

H226 - Cairan dan uap mudah menyala



Pernyataan Tindakan Pencegahan - Pencegahan

P202 - Jangan pegang sebelum membaca dan memahami semua tindakan pencegahan keselamatan
P281 - Gunakan alat pelindung diri sesuai keperluan
P264 - Cuci wajah, tangan, dan seluruh kulit yang terpapar setelah memegang
P270 - Jangan makan, minum atau merokok saat menggunakan produk ini
P271 - Gunakan hanya di luar ruangan atau di area yang berventilasi baik
P272 - Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja
P280 - Kenakan sarung tangan pelindung
P260 - Jangan menghirup debu/asap/gas/kabut/uap/semprotan
P210 - Jauhkan dari panas/percikan api/nyala api terbuka/permukaan panas. - Dilarang merokok
P233 - Tutup kontainer rapat-rapat
P240 - Tanahkan/ikat kontainer dan peralatan penerima
P241 - Gunakan ledakan-bukti listrik / ventilasi / peralatan pencahayaan
P242 - Gunakan hanya alat yang tidak menimbulkan percikan api
P243 - Ambil tindakan pencegahan terhadap pelepasan muatan statis
P235 - Pertahankan tetap dingin

Pernyataan Tindakan Pencegahan - Tanggapan

P321 - Perawatan spesifik (lihat petunjuk pertolongan pertama tambahan pada label ini)
P308 + P313 - JIKA terpapar atau dikhawatirkan: Cari pertolongan medis
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak, jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas
P310 - Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter
P333 + P313 - Jika terjadi iritasi pada kulit atau muncul ruam: Cari pertolongan medis
P363 - Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air/ mandi
P304 + P340 - JIKA TERHIRUP: Keluarkan korban ke udara segar dan jaga agar posisinya tetap nyaman untuk bernapas

P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT INFORMASI RACUN atau dokter

P331 - JANGAN rangsang muntah

P330 - Bilas mulut

P370 + P378 - Dalam kasus kebakaran: Gunakan Karbon dioksida (CO₂), kimia kering, busa Alkohol tahan, semprot air untuk kepunahan

Pernyataan Tindakan Pencegahan - Penyimpanan

P405 - Simpan dalam keadaan terkunci rapat

P403 + P233 - Simpan di tempat yang berventilasi baik. Tutup kontainer rapat-rapat

Pernyataan Tindakan Pencegahan - Pembuangan

P501 - Buang isi/kontainer ke instalasi pembuangan limbah yang disetujui

Bahaya yang tidak diklasifikasikan (HNOC)

Tidak ada bahaya tidak dinyatakan diklasifikasikan diidentifikasi

Informasi Lainnya

Sangat toksik bagi kehidupan akuatik dengan efek yang berlangsung lama.

3. KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU

Kelompok Unsur Kimia

Pestisida piretroid.

Nama kimia	No-CAS	Persen berat
Cypermethrin	52315-07-8	5.6
Naphtha (petroleum), heavy aromatic	64742-94-5	80-90
Naftalena	91-20-3	5-10
1,2,4-Trimethylbenzene	95-63-6	1-5

Sinonim disediakan dalam Bagian 1.

4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

Kontak dengan mata

Basuh mata dengan air selama minimal 15 menit. Dapatkan bantuan medis jika iritasi mata berkembang atau berlanjut.

Kontak Kulit

Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak. Dapatkan pertolongan medis jika iritasi muncul dan berlanjut.

Penghirupan

Hapus korban ke udara segar. Jika sulit bernapas atau ketidaknyamanan jika terjadi dan Tetap Bertahan, Mendapatkan perhatian medis.

Penelanan

Segera hubungi pusat penanganan keracunan atau dokter. Jangan memaksakan untuk memuntahkannya terkecuali diperintahkan untuk melakukan hal tersebut oleh pusat penanganan keracunan atau dokter. Jangan memberikan cairan apapun orang. Tidak memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar.

Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda Efek sistem saraf pusat. Reaksi alergi pada kulit.

Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan, bila perlu

Berisi minyak distilat. Muntah dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Produk ini mengandung hidrokarbon aromatik yang dapat menghasilkan pneumonitis berat jika disedot selama muntah. Pertimbangan harus diberikan untuk bilas lambung dengan pipa endotrakeal di tempat. Hewani dan nabati lemak, susu, krim dan alkohol dapat meningkatkan penyerapan dan tidak boleh diberikan. Pengobatan lain dikendalikan penghapusan paparan diikuti oleh perawatan simptomatik dan suportif.

5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Media Pemadaman yang Sesuai

Busa, Bahan kimia kering atau CO₂. Aliran lembut atau kabut air hanya jika diperlukan. Mengandung semua limpasan.

Bahaya Khusus yang Timbul akibat Bahan Kimia Cukup mudah terbakar. Produk ini dapat membentuk campuran yang mudah terbakar dengan udara apabila dipanaskan di atas titik pembakaran.
Produk Pembakaran Berbahaya Dekomposisi termal dapat menyebabkan pelepasan gas dan uap menjengkelkan dan beracun: Karbon oksida, Hidrogen sianida, Klorin, Hidrogen klorida.

Data ledakan

Sensitivitas terhadap Dampak Mekanis Tidak sensitif.

Sensitivitas terhadap Pelepasan Listrik Statis ya.

Peralatan pelindung dan tindakan pencegahan bagi pemadam kebakaran Mengisolasi area kebakaran. Evaluasi melawan arah angin. Kenakan alat bantu pernapasan mandiri (SCBA) dan setelan pelindung. Jangan menghirup asap, uap atau gas yang dihasilkan.

6. TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA

Tindakan pencegahan pribadi Isolasikan dan umumkan area tumpahan. Singkirkan semua sumber penyulutan. Kenakan pakaian pelindung, sarung tangan dan pelindung mata/wajah yang sesuai. Untuk perlindungan personel, lihat bagian 8.

Lainnya Untuk instruksi pembersihan lebih lanjut, hubungi Nomor Siaga Darurat FMC yang tercantum dalam Bagian 1 "Identifikasi Produk dan Perusahaan" di atas.

Tindakan pencegahan dampak lingkungan Jauhkan orang dan hewan dari tumpahan/kebocoran dan juga dari melawan arah angin tumpahan/kebocoran. Jauhkan bahan dari danau, sungai, kolam, dan gorong-gorong saluran air.

Metode pembatasan Dike untuk membatasi tumpahan dan menyerap penyerap non-mudah terbakar Dengan: seperti tanah liat, pasir atau tanah. Vakum, sekop atau limbah pompa ke drum dan label isinya untuk pembuangan.

Metode pembersihan Untuk membersihkan dan menetralkan area yang terkontaminasi, daerah scrub dengan larutan deterjen (misalnya produk komersial seperti SuperSoap™, Tide®, Spic dan Span®, atau lainnya deterjen pH tinggi) dan air. Biarkan solusi duduk selama 5 menit. Gunakan sikat yang kaku untuk menggosok daerah yang terkena. Ulangi jika perlu untuk menghapus pewarnaan terlihat. Dekontaminasi tambahan dapat dibuat dengan menerapkan pemutih (Clorox® atau setara) ke daerah yang terkena. Menyerap, seperti di atas, cairan berlebih dan menambah drum limbah sudah dikumpulkan. Buang sampah seperti yang dijelaskan pada Bagian 13.

7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan Jangan mencemari pestisida, pupuk, air, makanan atau pakan lainnya saat penyimpanan atau pun pembuangan.

Penyimpanan Simpan di tempat kering, dingin, dan berventilasi baik. Jauhkan dari api terbuka, permukaan panas dan sumber penyalan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan. Simpan/taruh hanya di dalam kontainer aslinya.

Produk yang tidak cocok Tidak ada informasi yang tersedia

8. PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI

Parameter pengendalian

Nama kimia	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	Meksiko
Naftalena (91-20-3)	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m ³	IDLH: 250 ppm TWA: 10 ppm TWA: 50 mg/m ³	Mexico: TWA 10 ppm Mexico: TWA 50 mg/m ³ Mexico: STEL 15 ppm

			STEL: 15 ppm STEL: 75 mg/m ³	Mexico: STEL 75 mg/m ³
1,2,4-Trimethylbenzene (95-63-6)	-	-	TWA: 25 ppm TWA: 125 mg/m ³	-
Nama kimia	British Columbia	Quebec	Ontario TWAEV	Alberta
Naftalena (91-20-3)	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm Skin	TWA: 10 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 79 mg/m ³	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm Skin	TWA: 10 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 79 mg/m ³ Skin

Pengendalian teknik yang sesuai

Tindakan rekayasa untuk mengurangi pajanan (paparan)

Menyediakan mekanik ventilasi pembuangan lokal untuk mencegah pelepasan kabut ke dalam area kerja. Jika rilis diharapkan, gunakan pelindung pernapasan. Ventilasi semua kendaraan transportasi sebelum bongkar.

Tindakan perlindungan individu, seperti alat pelindung diri

Perlindungan mata/wajah

Untuk mencegah paparan debu, percikan, kabut, atau semprotan bahan ini, kenakan kacamata pelindung atau masker wajah pelindung.

Perlindungan Kulit dan Tubuh

Tergantung pada konsentrasi yang ditemui, mengenakan baju atau lengan panjang seragam dan jilbab. Untuk eksposur yang lebih besar seperti pada kasus tumpahan, memakai penuh cover body suit penghalang, seperti jas hujan PVC. Kulit item, seperti sepatu, ikat pinggang, dan watchbands, yang menjadi terkontaminasi harus dihapus dan dihancurkan. Mencuci semua pakaian kerja sebelum digunakan kembali (secara terpisah dari cucian rumah tangga).

Perlindungan tangan

Kenakan sarung tangan pelindung kimia terbuat dari bahan: seperti nitrile atau neoprene. Cuci bagian luar sarung tangan dengan sabun dan air sebelum penghapusan. Secara teratur memeriksa kebocoran.

Perlindungan pernapasan

Untuk debu, percikan, kabut atau semprotan eksposur memakai wajah penuh elastomer setengah masker respirator dengan kartrid yang tepat dan / atau filter, yang disetujui untuk pestisida (US NIOSH / MSHA, Uni Eropa CEN atau organisasi sertifikasi sebanding).

Tindakan higienis

Air bersih harus tersedia untuk mencuci dalam kasus mata atau kulit kontaminasi. Lepaskan dan cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cuci kulit sebelum makan, minum, mengunyah permen karet, atau menggunakan tembakau. Mandilah setelah selesai bekerja. Cucilah pakaian kerja secara terpisah dari cucian rumah tangga biasa.

Informasi umum

Apabila produk digunakan dalam campuran, disarankan Anda menghubungi penyuplai peralatan pelindung yang sesuai

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Informasi sifat fisika dan kimia dasar

Penampakan	kuning kecokelatan Cairan
Kondisi Fisik	Cairan
Warna	kuning kecokelatan
Bau	aromatik pelarut
Ambang bau	Tidak ada informasi yang tersedia
pH	Tidak ada informasi yang tersedia
Titik leleh/titik beku	Tidak berlaku
Titik didih/rentang didih	Tidak ada informasi yang tersedia
Titik nyala	43.3 °C / °F Cawan Tertutup Tag
Tingkat Penguapan	Tidak ada informasi yang tersedia
Kemudahan menyala (padat, gas)	Tidak ada informasi yang tersedia
Batas Nyala di Udara	
Batas nyala atas:	Tidak ada informasi yang tersedia
Batas nyala bawah:	Tidak ada informasi yang tersedia
Tekanan uap	Tidak ada informasi yang tersedia

Kerapatan uap	Tidak ada informasi yang tersedia
Kerapatan	Tidak ada informasi yang tersedia
Berat jenis	0.8932 @ 20 °C
Kelarutan air	Emulsifies
Kelarutan dalam pelarut lainnya	Tidak ada informasi yang tersedia
Koefisien partisi	Tidak ada informasi yang tersedia
Suhu Penyulutan Otomatis	Tidak ada informasi yang tersedia
Suhu dekomposisi	Tidak ada informasi yang tersedia
Viskositas, kinematis	Tidak ada informasi yang tersedia
Viskositas, dinamis	Tidak ada informasi yang tersedia
Sifat mudah meledak	Tidak ada informasi yang tersedia
Sifat pengoksidasi	Tidak ada informasi yang tersedia
Berat molekul	416.3 (cypermethrin)
Kerapatan Curah	7.41 lb/gal

10. STABILITAS DAN KEREAKTIFAN

Reaktivitas	Tidak berlaku
Stabilitas Bahan Kimia	Stabil dalam kondisi penyimpanan yang dianjurkan.
Kemungkinan reaksi yang berbahaya	Tak satu pun dalam pemrosesan normal.
Polimerisasi berbahaya	Polimerisasi berbahaya tidak terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	Panas, nyala api, dan percikan api
Bahan yang tidak sesuai	Tidak ada informasi yang tersedia.
Produk Dekomposisi yang Berbahaya	Dekomposisi termal dapat menyebabkan pelepasan gas dan uap yang mengiritasi dan toksik: karbon monoksida, Karbon dioksida (CO ₂), Hidrogen sianida, Klorin, Hidrogen klorida,

11. INFORMASI TOKSIKOLOGIS

Informasi Produk

Oral LD50	137 mg/kg (tikus)
Dermal LD50	> 2,000 mg/kg (kelinci)
LC50 Penghirupan	2.18 mg/l 4 jam (tikus)
Kerusakan/iritasi parah pada mata	Cukup menjengkelkan (kelinci).
Korosi/iritasi kulit	Tidak bersifat iritan.
Sensitisasi	pemeka

Informasi efek toksikologis

Gejala	Tanda-tanda toksisitas pada hewan laboratorium termasuk hipertonisitas, ataksia, letargi, kejang, terengah-engah, air liur, dyspnea, dan alopecia. Dosis besar cypermethrin dicerna oleh hewan laboratorium diproduksi tanda-tanda toksisitas termasuk kehilangan kontrol motor, tremor, decreased activity, inkontinensia urin, inkoordinasi, peningkatan kepekaan terhadap suara dan kejang-kejang.
--------	---

Efek tertunda dan seketika serta efek kronis akibat paparan jangka pendek dan jangka panjang

Toksisitas kronis	Cypermethrin: Paparan jangka panjang menyebabkan neurotoksisitas (tremor tubuh, penurunan aktivitas motorik), penurunan berat badan dan meningkatkan hati dan limpa berat badan.
Mutagenisitas	Cypermethrin: Tidak genotoksik dalam penelitian laboratorium.
Karsinogenisitas	Cypermethrin menyebabkan peningkatan tumor paru jinak pada tikus, namun tidak pada tikus. EPA telah mengklasifikasikan cypermethrin sebagai karsinogen manusia yang mungkin berdasarkan informasi ini, tetapi tidak mengatur tentang berdasarkan risiko kanker yang rendah.
Efek neurologis	Cypermethrin: Penyebab tanda-tanda klinis neurotoksisitas (tremor tubuh, Penurunan aktivitas motorik dan gangguan gaya berjalan) berikut akut, subkronis dan kronis.

Toksisitas reproduktif
Toksisitas perkembangan
STOT - paparan tunggal
STOT - paparan berulang

Efek pada Organ Sasaran
Efek neurologis

Bahaya Aspirasi

Cypermethrin: Tidak ada daya racun pada sistim reproduksi.
Cypermethrin: Tidak teratogenik pada studi hewan.
Dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Lihat terdaftar Target organ di bawah ini.
Bisa menyebabkan kerusakan organ akibat paparan berkepanjangan atau berulang. Lihat terdaftar Target organ di bawah ini.
Cypermethrin: Sistem saraf pusat
Cypermethrin: Penyebab tanda-tanda klinis neurotoksisitas (tremor tubuh, Penurunan aktivitas motorik dan gangguan gaya berjalan) berikut akut, subkronis dan kronis.
Berpotensi terjadi aspirasi jika tertelan. Bisa berakibat fatal jika tertelan dan masuk saluran pernapasan.

Nama kimia	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Cypermethrin 52315-07-8		Group 2A		
Naftalena 91-20-3	A3	Group 2B	Reasonably Anticipated	X

Keterangan:

ACGIH (Konferensi Amerika untuk Pakar Higiene Industri Pemerintah)

A3 - Karsinogen Hewan

IARC (Badan Internasional untuk Riset Kanker)

Grup 2B - Kemungkinan Karsinogenik terhadap Manusia

OSHA (Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja AS)

X - Ada

12. INFORMASI EKOLOGIS

Ekotoksisitas

Cypermethrin (52315-07-8)				
Bahan aktif	Duration	spesies	NILAI	SATUAN
Cypermethrin	48 h EC50	Krustasea	0.3	µg/l
	96 h LC50	Ikan	2.8	µg/l
	72 h EC50	Alga	> 0.1	mg/l
	21 d NOEC	Krustasea	0.04	µg/l
	21 d NOEC	Ikan	0.03	µg/l
	96 h NOEC	Alga	1.3	mg/l

Nama kimia	Keracunan untuk ganggang	Keracunan untuk ikan	Toksisitas pada dafnia dan invertebrata akuatik lainnya
Naftalena 91-20-3	72 h EC50: = 0.4 mg/L (Skeletonea costatum)	96 h LC50: 0.91 - 2.82 mg/L (Oncorhynchus mykiss) static 96 h LC50: 5.74 - 6.44 mg/L (Pimephales promelas) flow-through 96 h LC50: = 1.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) flow-through 96 h LC50: = 1.99 mg/L (Pimephales promelas) static 96 h LC50: = 31.0265 mg/L (Lepomis macrochirus) static	48 h EC50: 1.09 - 3.4 mg/L (Daphnia magna) Static 48 h EC50: = 1.96 mg/L (Daphnia magna) Flow through 48 h LC50: = 2.16 mg/L (Daphnia magna)

Persistensi dan keteruraian

Cypermethrin: cukup persisten. Tidak mudah menghidrolisis. Tidak langsung terbiodegradasi.

Bioakumulasi

Cypermethrin: Zat ini memiliki potensi biokonsentrasi.

Mobilitas

Cypermethrin: Yg tak bergerak; Tidak diharapkan untuk mencapai air tanah.

13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN

Metoda-metoda pembuangan sampah

Dilarang membuang kelebihan pestisida, campuran obat semprot, atau air cucian terkontaminasi secara tidak tepat. Jika limbah-limbah ini tidak dapat dibuang dengan cara sesuai dengan instruksi yang tertera pada label, hubungi pihak berwenang dalam hal

pembuangan limbah untuk mendapatkan bimbingan mengenai pembuangan yang tepat.

Kemasan Terkontaminasi

Wadah harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian dan federal. Lihat label produk untuk petunjuk pembuangan kontainer.

Nama kimia	RCRA	RCRA - Dasar Pencantuman dalam Daftar	RCRA - Limbah Seri D	RCRA - Limbah Seri U
Naftalena 91-20-3	U165	Included in waste streams: F024, F025, F034, F039, K001, K035, K060, K087, K145		
Nama kimia			Status Limbah Berbahaya California	
Naftalena 91-20-3			Toxic	

14. INFORMASI TRANSPORTASI

DOT

No. UN/ID	UN3351
Nama pengiriman yang layak	Pestisida piretroid, cair, beracun, mudah terbakar
Kelas bahaya	6.1
Kelas tambahan	3
Kelompok kemasan	III
Polutan Laut	Cypermethrin.
Deskripsi	UN3351, Pyrethroid Pesticide, Liquid, Toxic, Flammable (Cypermethrin, Aromatic Hydrocarbons), 6.1, (3), III, (43.3°C c.c.), Marine Pollutant

ICAO/IATA

No. UN/ID	UN3351
Nama pengiriman yang layak	Pestisida piretroid, cair, beracun, mudah terbakar
Kelas bahaya	6.1
Kelas Bahaya Tambahan	3
Kelompok kemasan	III
Deskripsi	UN3351, Pyrethroid Pesticide, Liquid, Toxic, Flammable (Cypermethrin, Aromatic Hydrocarbons), 6.1, (3), III, (43.3°C c.c.), Marine Pollutant

IMDG/IMO

No. UN/ID	UN3351
Nama pengiriman yang layak	Pestisida piretroid, cair, beracun, mudah terbakar
Kelas bahaya	6.1
Kelas Bahaya Tambahan	3
Kelompok kemasan	III
EmS	F-E, S-D
Polutan Laut	Cypermethrin
Deskripsi	UN3351, Pyrethroid Pesticide, Liquid, Toxic, Flammable (Cypermethrin, Aromatic Hydrocarbons), 6.1, (3), III, (43.3°C c.c.), Marine Pollutant

15. INFORMASI TERKAIT PERATURAN

Peraturan Federal AS**SARA 313**

Bagian 313 Judul III dari Undang-undang Reotorisasi dan Amandemen Program Lingkungan Penanggulangan Limbah Berbahaya tahun 1986 (SARA). Produk ini mengandung satu atau lebih bahan kimia yang mengacu pada Undang-undang syarat-syarat pelaporan dan Judul 40 dari Hukum Peraturan Federal, Bagian 37

Nama kimia	No-CAS	Persen berat	SARA 313 - Nilai Ambang %
Naftalena - 91-20-3	91-20-3	5-10	0.1

1,2,4-Trimethylbenzene - 95-63-6	95-63-6	1-5	1.0
----------------------------------	---------	-----	-----

Kategori Bahaya SARA 311/312

Bahaya kesehatan akut	ya
Bahaya kesehatan kronis	ya
Bahaya kebakaran	ya
Bahaya pelepasan tekanan secara tiba-tiba	NO
Bahaya Reaktif	NO

Clean Water Act

Nama kimia	CWA - Kuantitas Terlaporkan	CWA - Pencemar Toksik	CWA - Pencemar yang Diutamakan	CWA - Zat Berbahaya
Naftalena 91-20-3	100 lb	X	X	X

CERCLA

Bahan ini, seperti yang dipasok, mengandung satu atau lebih bahan yang diatur sebagai bahan berbahaya dibawah Undang-undang Menyeluruh Mengenai Respon, Kompensasi dan Pertanggungjawaban terhadap Lingkungan (CERCLA) (40 CFR 302)

Nama kimia	RQ Zat Berbahaya	Extremely Hazardous Substances RQs
Naftalena 91-20-3	100 lb 45.4 kg	

Peraturan Negara Bagian AS**Proposisi California 65**

Produk ini mengandung Proposisi berikut 65 bahan kimia.

Nama kimia	California Prop. 65
Naftalena - 91-20-3	Carcinogen

Peraturan Hak untuk Tahu Negara Bagian AS

Nama kimia	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Cypermethrin 52315-07-8		X	
Naftalena 91-20-3	X	X	X
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6	X	X	X

Inventarisasi Internasional

Nama kimia	TSCA (Amerika Serikat)	DSL (Kanada)	EINECS/ELINCS (Europe)	ENCS (Jepang)	Cina (IECSC)	KECL (Korea)	PICCS (Filipina)	AICS (Australia)
Cypermethrin 52315-07-8			X		X	X	X	X
Naphtha (petroleum), heavy aromatic 64742-94-5	X	X	X	X	X	X	X	X

Naftalena 91-20-3	X	X	X	X	X	X	X	X
1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6	X	X	X	X	X	X	X	X

Meksiko - Tingkat

Risiko sedang, Tingkat 2

Nama kimia	Carcinogen Status	Meksiko
Naftalena		Mexico: TWA 10 ppm Mexico: TWA 50 mg/m ³ Mexico: STEL 15 ppm Mexico: STEL 75 mg/m ³

Kelas Bahaya WHMIS

B3 - Cairan mudah terbakar
 D1B - Bahan Toksik
 D2A - Bahan sangat toksik
 D2B - Bahan toksik

16. INFORMASI LAINNYA

NFPA	Bahaya Kesehatan 2	Kemudahan menyala 2	Ketidakstabilan 0	Risiko bahaya kimiawi dan fisik -
HMIS	Bahaya Kesehatan 2*	Kemudahan menyala 2	bahaya fisik 0	Perlindungan Diri X

*Menunjukkan bahaya kesehatan yang kronis.

Tanggal Revisi:

2016-05-26

Alasan revisi

Bagian-bagian (M)SDS diperbaharui

Penafian

FMC Corporation percaya bahwa informasi dan rekomendasi yang terkandung (termasuk data dan laporan) yang akurat pada tanggal perjanjian. NO JAMINAN UNTUK SETIAP TUJUAN TERTENTU, JAMINAN DIPERDAGANGKAN ATAU JAMINAN LAIN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, DIBUAT TENTANG INFORMASI YANG DISEDIAKAN DI SINI. Informasi yang tersedia hanya menyangkut produk tertentu yang ditunjuk dan mungkin tidak berlaku di mana produk tersebut digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain atau dalam proses lain. Penggunaan produk ini diatur oleh US Environmental Protection Agency (EPA). Ini adalah pelanggaran hukum federal untuk menggunakan produk ini dalam cara yang tidak konsisten dengan label nya. Selanjutnya, karena kondisi dan metode penggunaan berada di luar kendali dari FMC Corporation, FMC perusahaan tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab untuk hasil apapun yang diperoleh atau timbul dari penggunaan produk atau ketergantungan pada informasi tersebut.

Dipersiapkan oleh

FMC Corporation
 FMC Logo - Merek Dagang FMC Corporation

© 2016 FMC Corporation. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Akhir dari Lembar Data Keselamatan